



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
DARI JABATAN KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
MASA JABATAN 2015-2021

DAN

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
KECAMATAN TELUK AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Desa Hunuth/Durian Patah Masa Jabatan 2015-2021 a.n. YONDRY VICTOR H. KAPPUW, ST yang disahkan pengangkatannya sesuai Keputusan Walikota Ambon Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara REINHARD KAPPUW Dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Hunuth/Durian Patah dan Pengesahan Pengangkatan Saudara YONDRY VICTOR H. KAPPUW, ST Sebagai Kepala Desa Hunuth/Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2015-2021, dinyatakan telah berakhir sejak Bulan Januari 2021 sehingga perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Hunuth/Durian Patah dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan di Desa Hunuth/Durian Patah;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon atas nama Saudara DEWI SUNARSIH, S.STP, M.Si, dinilai telah memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang kepemimpinan dan administrasi pemerintahan, sehingga dipandang layak, cakap, dan mampu untuk diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Hunuth/Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Kepala Desa Hunuth/Durian Patah Masa Jabatan 2015-2021 dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Hunuth/Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara YONDRY VICTOR H. KAPPUW, ST dari Jabatan Kepala Desa Hunuth/Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Masa Jabatan 2015-2021, dengan mengucapkan terima kasih atas Darma Bakti, serta jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Bangsa, Negara, Pemerintah Daerah dan Desa Hunuth/Durian Patah.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon atas nama Saudara DEWI SUNARSIH, S.STP, M.Si sebagai Penjabat Kepala Desa Hunuth/Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon.

- KETIGA : Tugas Penjabat Kepala Desa Hunuth/Durian Patah adalah :
1. Melanjutkan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat di Desa Hunuth/Durian Patah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mempersiapkan proses Pemilihan Kepala Desa Hunuth/Durian Patah yang definitif;
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Penjabat Kepala Desa Hunuth/Durian Patah bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Camat.
- KELIMA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Hunuth/Durian Patah adalah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal Penetapan dan berakhir sampai dengan Bulan Februari 2022, dan atau karena kepentingan dinas diberhentikan dari Jabatan Penjabat Kepala Desa berdasarkan Keputusan Walikota.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal // Februari 2021

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Teluk Ambon;
5. Dan Ramil 1504-03 Teluk Ambon;
6. Kapolsek Kecamatan Teluk Ambon;
7. Badan Permusyawaratan Desa Hunuth/Durian Patah;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.